



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tanggal lahir 13 Maret 1949 /umur 72, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir di Bandung tanggal 25 Mei 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 29 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 09 Juni 1971 diwilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, **Pemohon** dengan **Istrinya** yang bernama **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Rancaekek, xxxxxxxx xxxxxxxx;

1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pernikahan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Sutaryat** sebagai **Ayah Kandung Istri (Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat)**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak E. Wirawan** dan **Bapak Atip** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa **Emas sebesar 50 (lima puluh) gram dibayar tunai**, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon dengan wali nikah.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus **Jejaka dan Istri (Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat)** berstatus **Gadis**, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. **TERGUGAT**, tanggal lahir 07 September 1968.

3.2. **Yuki Firmansyah bin H. E. Rusyana alias H. E Kusni Rusiana (alm).**

4. Bahwa antara Pemohon dan Istrinya (**Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 istri Pemohon (**Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**) telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/21/2002/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 dikarenakan sakit.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa Pernikahan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Nomor: B.030/K.08/Pw.01/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon



mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1971 di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuki Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuki Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Enjar Juariah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yuki Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Samsi Nugraha yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi paraf dan tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan .-, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai kakak Pemohon di KABUPATEN BANDUNG;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohondengan **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** menikah tanggal 09 Juni 1971 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bpk. Sutaryat sebagai ayah kandung **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bpk. E. Wirawan dan Bpk. Atip dengan Mas kawinnya berupa emas sebanyak 50 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama TERGUGAT, tanggal lahir 07 September 1968 dan Yuki Firmansyah bin H. E. Rusyana alias H. E Kusni Rusiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa selama ini Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** menikah tanggal 09 Juni 1971 di Rancaekek, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bpk. Sutaryat sebagai ayah kandung **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bpk. E. Wirawan dan Bpk. Atip dengan Mas kawinnya berupa perhiasan emas sebesar 50 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**. Arya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar**

7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



Djuariyah binti Sutaryat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama TERGUGAT, tanggal lahir 07 September 1968 dan Yuki Firmansyah bin H. E. Rusyana alias H. E Kusni Rusiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa selama ini Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Soreang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi

8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutarya**, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



3. Bahwa Pemohon dengan almarhum **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah menikah tanggal 09 Juni 1971 di wilayah kecamatan Rancaekek akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bpk. Sutaryat sebagai ayah kandung **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat**, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bpk. E. Wirawan dan Bpk. Atip dengan Mas kawinnya perhiasan sejumlah 50 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** berstatus Perawan, dan antara Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama TERGUGAT, tanggal lahir 07 September 1968 dan Yuki Firmansyah bin H. E. Rusyana alias H. E Kusni Rusiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juaraiah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama TERGUGAT, tanggal lahir 07 September 1968 dan Yuki Firmansyah bin H. E. Rusyana alias H. E Kusni Rusiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit

5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan



almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat
dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1971 di wilayah kecamatan Rancaekek, xxxxxxxx xxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1971 di wilayah kecamatan Rancaekek, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



- a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan **almarhumah Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Istrinya yang bernama **Enjar Juariah alias Nyi. Endjar Djuariyah binti Sutaryat** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1971 di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'adah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2021/PA.Sor



Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp210.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)